

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi nasional tidak terlepas dari globalisasi dan perdagangan yang didukung oleh kemajuan teknologi pada bidang transaksi barang dan jasa melewati batasan wilayah tertentu. Perkembangan ekonomi nasional dipengaruhi oleh transportasi. Salah satu transportasi adalah jasa angkutan yang memadai yang dibutuhkan agar dapat menunjang tercapainya tujuan awal pengembangan ekonomi yang memuaskan.

Faktor pendukung kemajuan ekonomi nasional adalah transportasi yang berperan dalam mempercepat distribusi barang dan jasa. Di seluruh dunia termasuk di Indonesia, transportasi menjadi kebutuhan yang sangat diperlukan. Transportasi dan kehidupan sehari-hari saling terkait karena transportasi merupakan elemen vital dalam memenuhi mobilitas masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat transportasi mempunyai peran yang sangat penting, karena di dalamnya terdapat aspek pengangkutan yang mempengaruhi hampir semua kegiatan ekonomi dan kegiatan masyarakat pada umumnya agar dapat berjalan secara lancar. Transportasi pengangkutan barang dan penumpang yang ada di Indonesia meliputi darat, laut dan udara. Hal ini dikarenakan geografis Indonesia terdiri atas beribu pulau baik yang besar, sedang maupun kecil.

Angkutan menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah

“Perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.”

Menurut Putra Halomoan Hasibuan:

Pengangkutan adalah merupakan suatu jasa dalam pemindahan barang ataupun orang dari suatu tempat ke tempat yang lain dengan mempergunakan alat angkutan melalui darat, laut maupun udara. Dalam hal pengangkutan barang, pengangkutan dapat diartikan yaitu memindahkan barang-barang produksi dan barang perdagangan ke tempat konsumen dan sebaliknya bagi para produsen pengangkutan barang pengangkut barang memungkinkan mereka memperoleh bahan-bahan yang mereka perlukan untuk memproduksi barang.¹

Sedangkan Purwosutjipto, berpendapat bahwa :

Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengiriman, dimana pengangkut mengikat diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pihak pengirim mengikat diri untuk membayar uang angkutan.²

Tujuan utama pengangkutan adalah mengangkut objek, baik barang maupun orang ke tempat tujuan dengan selamat serta meningkatkan kegunaan barang atau penumpang yang diangkut. Dalam proses pengangkutan, terjadi hubungan timbal balik antara pengangkut dan pengirim yang saling mengikat diri, sehingga menghasilkan sebuah perjanjian. Sebelum pengangkutan dilakukan, biasanya ada kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak pengirim barang.

Dalam pengangkutan barang, perjanjian tidak hanya mengikat antara pengirim dan pengangkut, tetapi juga melibatkan penerima barang. Hal

¹ Putra Halomoan Hasibuan, 2017, *Pertanggungjawaban hukum pengangkutan terhadap penumpang dan barang angkutan disebabkan kelalaian*, Jurnal Hukum Ekonomi, Vol 9. No.1, hlm.152 .

² H.M.N Purwosutjipto, 1981, *Pengertian Pokok Hukum Dan Indonesia*, Jilid 3, Hukum Pengangkutan, Penerbit Djambatan, Jakarta, hlm 2

tersebut menimbulkan hubungan hukum. Oleh karena itu, permasalahan dalam perjanjian pengangkutan berkaitan dengan siapa saja yang terlibat dalam perjanjian atau ikatan hukum tersebut. Perjanjian pengangkutan pada pembahasan ini adalah perjanjian pengangkutan darat dengan menggunakan kendaraan mobil yang pada dasarnya sama dengan perjanjian pada umumnya. Artinya suatu perjanjian memiliki syarat sah yang harus dipenuhi tentang mengikatnya suatu perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal

Kemudian Pasal 1388 KUHPerdara menyatakan :

1. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
2. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak.
3. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian di sini adalah pihak pengangkut dengan pengiriman barang. Pengangkutan berperan sebagai sarana untuk mempermudah orang atau barang mencapai suatu lokasi, dilakukan melalui berbagai metode dan rute yang berbeda, seperti melalui darat, laut, atau udara. Fungsi utama pengangkutan adalah memindahkan barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, dengan tujuan meningkatkan kegunaan dan nilai dari barang tersebut.

Dalam praktik sehari-hari, kebanyakan orang lebih sering menggunakan transportasi darat, terutama para pedagang yang ingin menjual barang dagangan mereka ke daerah lain. Hal ini disebabkan karena biaya

pengangkutan darat lebih murah dibandingkan dengan transportasi udara dan laut. Agar pengangkutan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuannya, diperlukan adanya perjanjian pengangkutan antara pihak pengangkut dan pengirim barang sebelum pelaksanaannya. Menurut R. Soekardono Perjanjian pengangkutan yaitu:

“Perjanjian timbal balik antar pihak pengangkut yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang ke tujuan tertentu, sedangkan pihak lainnya, pengirim atau penumpang berkewajiban untuk membayar biaya pengangkutan.”³

Lingkup perjanjian pengangkutan, baik barang maupun orang, tidak terbatas pada pengirim dan pengangkut saja. Penerima barang atau penumpang juga menjadi subjek hukum yang terikat dalam perjanjian. Adanya hubungan hukum ini menjadikan persoalan sentral dalam perjanjian pengangkutan adalah identifikasi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perjanjian tersebut.

Putra Halomon Hasibuan menyebutkan pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan sudah tentu harus ada dalam setiap perjanjian, karena apabila tidak ada pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, maka tidak akan terjadi lahirnya perjanjian pengangkutan.⁴ Dalam KUHD sudah diatur perihal hak dan kewajiban para pihak. Hak pengangkut atau penyelenggara pengangkutan yang terdapat pada KUHD adalah:

1. Pengangkut berhak atas ganti rugi karena kelalaian dalam penyerahan dokumen yang diperlukan untuk proses pengangkutan. (Pasal 478 ayat 1

³ R. Soekardono, 1991, *Hukum Dagang Indonesia*, Rajawali Pers, Cetakan Ke-4, Jakarta, hlm.14

⁴ Putra Halomoan Hasibuan, 2017, *OP. Cit.*, hlm.152 .

KUHD)

2. Pihak pengangkut berhak atas ganti rugi atas kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang diberikan oleh pengirim mengenai jenis dan sifat barang yang dikirimkan, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa pengangkut telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai barang tersebut. (Pasal 479 ayat 1 KUHD).

Selain hak-hak yang dimilikinya, pengangkut juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab hukum yang diatur dalam KUHD. Kewajiban pengangkut tersebut adalah:

1. Pengangkut berkewajiban untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya sejak barang tersebut diterima hingga diserahkan kepada penerima. (Pasal 468 ayat 1 KUHD)
2. Putra Halomon Hasibuan menjelaskan pengangkut wajib menjaga keselamatan barang yang diangkutnya mulai dari saat diterimanya hingga diserahkan barang tersebut. Apabila barang tersebut rusak atau hilang sebagian atau seluruhnya, maka pengangkut wajib memberikan ganti rugi kepada pengirim, kecuali jika dapat dibuktikan bahwa kerusakan atau kehilangan tersebut disebabkan oleh suatu keadaan kahar, cacat bawaan barang, atau kesalahan dari pihak pengirim. (Pasal 468 ayat 2 KUHD).⁵

Pengangkutan tentu tidak lepas dari suatu perusahaan yang menaunginya. Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

⁵ *Ibid*

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, badan hukum yang menyediakan jasa angkutan disebut sebagai perusahaan angkutan umum. Salah satu perusahaan angkutan yang digunakan oleh masyarakat Kota Payakumbuh yaitu perusahaan jasa angkut ikan segar. Jasa angkut ikan segar menjadi sarana angkutan bagi masyarakat dalam hal untuk mengelola kolam pancing agar mempermudah segala kegiatan dan juga dalam menjangkau daerah pemasok ikan segar yang cukup jauh jaraknya. Penggunaan jasa angkutan ikan segar menimbulkan minat masyarakat dalam kegiatan pengangkutan ikan dikarenakan lebih terjaminnya fasilitas yang akan diterima penerima barang dan lebih efisien waktu yang akan ditempuh.

Di Kota Payakumbuh masih banyak masalah yang terjadi di penggunaan jasa angkutan ikan segar dan tidak ada penyelesaiannya. Masalah yang terjadi umumnya dapat disebabkan oleh kelalaian pihak pengangkut seperti tidak memeriksa oksigen pada kantong ikan, berhenti terlalu lama, dan tidak mengganti kantong ikan yang bocor. Permasalahan juga dapat disebabkan diluar kendali pihak pengangkut seperti kemacetan dan bencana alam.

CV.Cepat tepat Payakumbuh merupakan salah satu perusahaan yang menyediakan jasa dibidang pengangkutan, terkhusus pada pengangkutan barang. CV. Cepat Tepat Payakumbuh dalam menjalankan kegiatan pengangkutannya dapat berpotensi timbulnya suatu keadaan yang tidak diinginkan dan menimbulkan kerugian. Penerima barang menjadi pihak yang dirugikan merupakan tanggung jawab dari perusahaan angkutan umum yang

dijelaskan pada Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

“Perusahaan angkutan umum wajib mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim barang karena lalai dalam melaksanakan pelayanan angkutan.”

Perjalanan mengantarkan barang ketempat tujuan tentu ada saja resiko yang akan terjadi, seperti yang kita ketahui ketika kita bekerja pada suatu badan usaha kita memiliki target, begitu juga dengan CV. Cepat Tepat dimana tiap sopir memiliki target barang sampai ketempat tujuan dengan waktu yang telah ditentukan, namun hal tersebut tidak terwujud pasti akan memiliki akibat dan resiko seperti mengalami keterlambatan yang menyebabkan kematian atau turunnya kualitas ikan yang dibawa. Perihal barang yang dibawa perusahaan jasa angkutan dijelaskan dalam pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan:

- (1)Perusahaan Angkutan Umum bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pengirim barang karena barang musnah, hilang, atau rusak akibat penyelenggaraan angkutan, kecuali terbukti bahwa musnah, hilang, atau rusaknya barang disebabkan oleh suatu kejadian yang tidak dapat dicegah atau dihindari atau kesalahan pengirim.
- (2)Kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan kerugian yang nyata-nyata dialami.
- (3)Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak barang diangkut sampai barang diserahkan di tempat tujuan yang disepakati.
- (4)Perusahaan Angkutan Umum tidak bertanggung jawab jika kerugian disebabkan oleh pencantuman keterangan yang tidak sesuai dengan surat muatan angkutan barang.
- (5)Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran ganti kerugian diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketika kelalaian yang menimbulkan kerugian terjadi tentu saja pemilik perusahaan harus tetap bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi

pemilik usaha tidak bisa lepas tangan begitu saja. Pada kenyataannya masih banyak perusahaan angkutan umum yang mempekerjakan orang lain sebagai sopir sering kali lepas tangan atas peristiwa yang terjadi, bahkan dengan alasan terjadi atas kelalaian sopir yang membawa mobil tersebut sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata menyatakan dengan tegas bahwa:

“Seorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang disebabkan oleh orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang ada dibawah pengawasannya”.

Tanggung jawab pengangkut ialah memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian yang diderita penerima karena kelalaian yang terbukti oleh kelalaian sendiri dalam melaksanakan pelayanan angkutan sesuai dengan perjanjian pengangkutan. Penerima barang yang terdampak mengalami kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi pengangkut. Perusahaan angkutan umum harus memberikan kompensasi atas kelalaian yang menyebabkan terjadinya wanprestasi. Wanprestasi adalah kondisi di mana salah satu pihak tidak memenuhi prestasi atau kewajibannya, baik karena sengaja maupun tidak sengaja. Wanprestasi dapat berupa:

1. Tidak melakukan prestasi sama sekali;
2. Prestasi dilakukan namun tidak sepenuhnya;
3. Terlambat melakukan prestasi; dan
4. Melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Pada kenyataannya pihak pengangkut tidak bertindak sesuai dengan apa yang telah di atur dalam peraturan perundang-undang serta tidak memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan seperti kegiatan pengangkutan

ikan segar yang terjadi di Kota Payakumbuh. Salah satu peristiwa yang timbul dalam kegiatan pengangkutan ikan segar adalah ingkarnya tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh penjual terhadap pembeli ikan segar sehingga menyebabkan wanprestasi.

Berdasarkan hasil pra-penelitian yang dilakukan, terjadinya wanprestasi pada pengangkutan ikan segar dikarenakan prestasi dalam bentuk ikan segar dilakukan tetapi tidak dengan sepenuhnya. Hal ini mengakibatkan kerugian yang cukup banyak dialami penerima barang. Pihak yang melakukan wanprestasi bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang diakibatkan.

Terdapat permasalahan yang ditemukan dalam proses pengangkutan ikan segar yaitu kelalaian yang dilakukan oleh pihak CV. Cepat Tepat selaku pihak pengangkut yang menyebabkan kematian sejumlah ikan dalam perjalanan. Dari 600 kg ikan yang dibawa dalam perjalanan terjadi kematian sebanyak 120 kg yang apabila dirupiahkan kerugian mencapai Rp.3.600.000,00. Permasalahan tersebut tidak terjadi karena keadaan memaksa, melainkan murni akibat kelalaian dari pihak terkait. Oleh sebab itu, CV. Cepat Tepat selaku pengangkut sudah seharusnya memenuhi kewajibannya untuk menjaga barang yang dikirimnya baik dari saat ikan dimuat hingga ikan sampai ditangan pihak pembeli dan memberikan tanggung jawab akibat kelalaiannya yang menyebabkan ikan menjadi mati. Hal tersebut sudah jelas menjadi bukti nyata terhadap wanprestasi yang dilakukan CV.Cepat Tepat Payakumbuh maka sebagai pihak perusahaan jasa

angkutan CV.Cepat Tepat Payakumbuh diharuskan untuk mengganti kerugian seperti apa yang telah di atur dalam peraturan perundang-undang serta memenuhi perjanjian yang telah ditetapkan.⁶

Perjanjian pengangkutan barang yang dilakukan oleh CV.Cepat Tepat di Kota Payakumbuh dilaksanakan secara konsensual, terdapat mekanisme dalam pelaksanaan perjanjian hingga barang sampai pada pihak penerima. Perjanjian yang diterapkan oleh CV. Cepat Tepat Payakumbuh ini mengacu pada pasal 1320 KUHPerdara karena perjanjian yang dilakukan sah menurut hukum walaupun tidak dilakukan secara tertulis karena memenuhi syarat sah perjanjian. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

“PERTANGGUNGJAWABAN PENGANGKUT TERHADAP PENERIMA IKAN SEGAR DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN (Studi kasus pada CV. Cepat Tepat di Kota Payakumbuh)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk membahas permasalahan:

1. Apakah bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh CV.Cepat Tepat sehingga terjadi kerugian yang dialami penerima barang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penerima barang terhadap wanprestasi yang dideritanya?

⁶ Pra Penelitian, Wawancara dengan salah satu pengguna jasa angkutan ikan segar, bapak UI, Pada Tanggal 30 Juni 2024

3. Bagaimana pelaksanaan Tanggung Jawab CV. Cepat Tepat bila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah bentuk wanprestasi oleh pihak pengirim sehingga terjadi kerugian yang dialami penerima barang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh penerima barang terhadap wanprestasi yang dideritanya.
3. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tanggung jawab oleh pengangkut apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian pengangkutan ikan segar.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara keilmuan penulisan hukum melalui penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum perdata bisnis serta kaitannya dengan hukum pengangkutan terhadap tanggung jawab pengangkut terhadap penerima ikan segar dalam perjanjian pengangkutan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan

pemahaman dan masukan bagi pemerintah terkhusus pengkaji dan penegak hukum yang berwenang terkait perbuatan maupun penyempurnaan dari undang-undang beserta peraturan terkait perkembangan peraturan masyarakat indonesia. Untuk masyarakat agar turut serta melakukan pengawasan atas haknya serta mengetahui kedudukan hukum yang dimiliki agar tidak adanya penindasan atas hak masyarakat.

E. Metode Penelitian

Penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari fenomena hukum tertentu dengan menganalisis berbagai faktor hukum secara komprehensif, serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul melalui pendekatan ilmiah yang berlandaskan pada metode, sistem, dan pemikiran tertentu. Metode penelitian merujuk pada upaya manusia dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum yang bersifat ilmiah dan praktis, baik mengenai prinsip hukum maupun norma hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Secara umum, metode ini memberikan panduan tentang cara melakukan kajian, analisis, dan pemahaman terhadap lingkungan yang dihadapi oleh para peneliti. Penelitian hukum memerlukan data yang konkret serta jawaban ilmiah yang sesuai dengan fakta-fakta dari praktik hukum dan referensi literatur yang relevan.⁷ Agar terwujudnya tujuan sesuai dengan judul yang ditetapkan, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah:

⁷ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Pers, Jakarta, hlm. 6.

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memakai metode yuridis-empiris yang menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu penelitian dengan melakukan pengkajian ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat.⁸ Bambang Waluyo menyebutkan penelitian yuridis empiris (*Empiris Research*) yang menekankan pada praktik di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memiliki arti penelitian ini menggambarkan atau memberi deskripsi tertentu terhadap objek secara faktual tanpa ada yang direayasa. Penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum salah satunya mengenai pertanggungjawaban penjual ikan terhadap kerugian yang dialami penerima barang pada proses pengangkutan pada penjual ikan dikota payakumbuh. Oleh karena itu, dari kasus ini diharapkan objek yang diteliti dapat memperoleh gambaran yang

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

sistematis, lengkap dan menyeluruh.

3. Sumber Data

a. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan atau *library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan memperoleh hasil penelitian dalam bentuk keterangan, mempelajari buku, dokumen yang berkaitan dengan objek yang diteliti yang meliputi:

- 1) Perpustakaan Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Jurnal hukum
- 4) Buku-buku hukum yang dimiliki
- 5) Website

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan adalah salah satu sumber pengambilan data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan objek penelitian. Berdasarkan judul yang peneliti angkat, maka akan dilakukan penelitian di Kota Payakumbuh.

4. Jenis Data

a. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Diperoleh dari peraturan perundang-

undangan, buku, karya ilmiah, ataupun bacaan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

- 1) Bahan hukum primer, menurut Soerjono Soekanto yakni bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan.¹⁰ Bahan hukum primer terdiri dari:

- 
- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)
 - (3) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
 - (4) Undang Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹¹ Bahan hukum sekunder yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari:

- (1) Buku-buku mengenai hukum pengangkutan, hukum perjanjian, dan perlindungan konsumen serta tanggung jawab pihak-pihak dalam pengangkutan.
- (2) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- (3) Jurnal-jurnal terkait penelitian ini.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 52.

¹¹ *Ibid.*

b. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dengan melakukan wawancara terkait permasalahan yang diteliti dari lapangan langsung yang kemudian hasilnya akan dituangkan pada pencatatan hasil wawancara.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu pengumpulan data dengan mempelajari bahan penelitian kepustakaan maupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer dan sekunder.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui berkomunikasi secara langsung yaitu dengan tanya jawab terstruktur antara pewawancara dengan narasumber dimana dilakukan dengan cara membuat pertanyaan lebih dahulu dan kemudian menyusun pertanyaan tersebut dalam bentuk daftar-daftar dan diajukan kepada informan secara berurutan. Adapun wawancara akan dilakukan dengan pembeli ikan segar yang berada di Kota Payakumbuh.

6. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Soerjono Soekanto populasi merupakan semua subjek

hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.¹² Populasi merupakan sekumpulan objek yang diteliti yang memiliki karakteristik yang sama. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengirim dan seluruh penerima barang dalam bentuk ikan segar yang mengalami kerugian akibat kelalaian pada proses pengangkutan oleh CV. Cepat Tepat yang berada di Kota Payakumbuh.

b. Sampel

Nurul Qamar menyebutkan sampel merupakan bagian dari populasi. Sampel adalah merupakan unit dari populasi yang terpilih sebagai obyek pengamatan penelitian.¹³ Penarikan sampel dari penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu penarikan sampel yang dilakukan dan dipilih peneliti sendiri berdasarkan pertimbangan efektifitas penelitian.

Sampel yang dipilih pada penelitian kali ini adalah pembeli ikan segar yang mengalami kerugian yang berada di Kota Payakumbuh yang mengalami permasalahan kerugian akibat kelalaian pengangkutan. Sampel diambil pada tiga kasus pengiriman pada perusahaan CV.Cepat Tepat di Kota Payakumbuh.

7. Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan kegiatan mengolah data yang telah

¹² Soerjono Soekanto, 1986 , *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Cetakan ke-3, Jakarta, hlm.65

¹³ Nurul Qamar, Et. Al., 2017, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, cet.1, Social Politic Genius, Makassar, hlm.157

dikumpulkan yang kemudian siap untuk dianalisis. Data yang diperoleh disesuaikan dengan masalah yang akan diteliti melalui proses editing, memeriksa dan merapikan data yang telah dikumpulkan berupa hasil wawancara, catatan serta informasi dengan tujuan mendapat ringkasan hasil yang mempermudah untuk menganalisis data.

b. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari penelitian yang sebelumnya dilakukan, kemudian peneliti menganalisa data dengan cara kualitatif. Kualitatif yaitu menganalisis data yang tidak menggunakan rumus statistik karena data tidak berupa angka-angka melainkan analisa dilakukan melalui penguraian kalimat yang baik dan benar bersandarkan dengan bahasa Indonesia yang benar dan pendapat para ahli serta berbagai aturan yang berlaku.

